

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga keuangan baik Lembaga keuangan bank maupun Lembaga keuangan bukan bank haruslah bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.

Lembaga keuangan pada umumnya dan Lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari Lembaga perbankan merupakan bukti bahwa Lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama, Lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, perubahan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan

kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.¹

Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang cukup tinggi, salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Makin maraknya persaingan di bidang perbankan, menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Penyedia layanan jasa transaksi ekonomi seperti bank semakin berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki akses ke perbankan sehingga timbul berbagai penghimpunan dana masyarakat yang berbasis keuangan non bank yang dapat membantu permasalahan perolehan dana dari bank serta diikuti dengan sistem teknologi dan informasi yang mulai berkembang pesat di Indonesia.

Kehidupan manusia dewasa ini tidak terlepas dari Ilmu Alamiah dan ilmu terapannya berupa teknologi dalam berbagai bidang. Teknologi atau ilmu terapan memberikan sumbangan penemuan-penemuannya kepada prinsip atau hukum-hukum baru.² Hasil teknologi sendiri telah merasuk dalam kehidupan kebanyakan sehari-hari sedemikian rupa, sehingga orang menganggapnya sebagai suatu hal yang lumrah. Manusia tidak lagi mempertanyakan bagaimana suatu alat pertama kali ditemukan dan bagaimana alat tersebut sampai dapat bekerja demikian. Jika dahulu perjalanan jauh harus di tempuh dalam waktu yang cukup lama, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi manusia bisa

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. ix

² Maskoeri Jasin, *Ilmu alamiah Dasar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 195

menempuh jarak jauh dalam hitungan jam saja. Manusia kini dapat mengabadikan permukaan planet Mars dan Venus dalam bentuk foto dan menjelajahi antariksa. Bentuk kemajuan teknologi lainnya adalah komputer. Dengan menggunakan komputer, orang akan dapat mengerjakan/mengoreksi suatu pekerjaan secara cepat dan tepat.³

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴ Pemanfaatan teknologi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menentukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

³ Abu Ahmadi, *Ilmu Alamiyah Dasar*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 111

⁴ Wikipedia, *Pengertian dan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik*, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik. di akses tanggal 21 Oktober 2018. Pukul 17:49 WIB

4. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi⁵

Perkembangan teknologi salah satunya perkembangan teknologi informasi khususnya internet dimana seiring dengan semakin majunya teknologi internet yang semakin cepat dimanfaatkan, baik oleh masyarakat maupun industri perbankan dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah, seperti *e-banking* atau layanan perbankan elektronik. Layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi melalui *platform* digital atau *online* akan memberikan kemudahan layanan keuangan untuk masyarakat yang belum terjangkau akses keuangan, dengan biaya lebih rendah dibandingkan metode perbankan tradisional sehingga jasa keuangan akan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas.⁶

Indonesia terus berkembang menjadi ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara. Masyarakat semakin familiar dengan berbagai pilihan dan layanan bertransaksi, termasuk pengajuan pinjaman. Terdapat berbagai bentuk dan segmentasi industri pinjaman, seperti talangan konsumen dengan nominal di bawah tiga juta rupiah dan termin pinjaman kurang dari satu minggu; atau pinjaman modal UMKM hingga dua miliar dengan termin pinjaman satu sampai

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 95

dua belas bulan. Jika dulu sumber pinjaman berasal dari teman, keluarga, dan bank, sekarang telah beralih ke alternatif teknologi finansial (tekfin) atau *financial technology*.⁷

financial technology yang kini lebih dikenal dengan istilah *Fintech*, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Namun, tak sedikit masyarakat yang menganggap *Fintech* adalah saingan perbankan karena keseluruhan sektornya hampir mirip dengan bank. Padahal bila ditelisik lebih jauh, *platform Fintech* justru mampu menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. *Fintech* dan *platform* digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *Fintech* menjadi sangat populer dan diprediksi akan terus berkembang.⁸ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/padg/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Teknologi Finansial adalah :

“penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model

⁷Kompas, *ini cara membedakan Fintech peer to peer lending dengan payday loan*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-Fintech-peer-to-peer-lending-dengan-payday-loan>. di akses tanggal 11 Oktober 2018. Pukul 20:04 WIB

⁸Investree, *Fintech menurut bank Indonesia: kenali jenis dan manfaatnya*, <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/Fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya>. di akses tanggal 11 Oktober 2018. Pukul 20:39 WIB

bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”⁹

Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.¹⁰ salah satu platform pinjaman daripada teknologi finansial adalah *peer-to-peer (p2p) lending*. *Peer-to-peer (p2p) lending* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. *Peer to Peer Lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem P2P *Lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal P2P *Lending* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa P2P *Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang.¹¹

⁹ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/padg/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*)

¹⁰ Bank Indonesia, *sistem pembayaran Fintech*, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Fintech/Contents/default.aspx>. di akses tanggal 11 Oktober 2018. Pukul 20:06 WIB

¹¹ Koinworks, *ketahui tentang peer to peer lending*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>. di akses tanggal 11 Oktober 2018. Pukul 20:48 WIB

Layanan P2P *lending* memiliki semangat untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan, terlebih untuk memfasilitasi pembiayaan bagi pengembangan bisnis UMKM. Hal ini sejalan dengan program inklusi keuangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, utamanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan menawarkan prosedur dan proses pinjam meminjam yang mudah dan cepat namun tetap mempertimbangkan tingkat risiko yang seksama, P2P *lending* banyak dimanfaatkan oleh mereka yang belum memiliki akses terhadap perbankan, seperti industri kreatif, pekerja lepas, paruh waktu, buruh tani, nelayan dan sebagainya. Alhasil, layanan ini mampu mengisi kesenjangan pembiayaan individu dan UMKM yang tinggi di Indonesia. Dalam perkembangan teknologi finansial, *Peer to Peer Lending* menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada Februari tahun 2016, terdapat transaksi berbentuk *online* yang dilakukan Bapak Ridwan yang selanjutnya disebut sebagai peminjam dan Investree yang selanjutnya disebut sebagai pemberi pinjaman. Bapak Ridwan mengajukan pinjaman kepada investor atau pendana di Investree secara online. Pertama Bapak Ridwan masuk ke dalam *website* Investree, Bapak Ridwan melakukan aktivasi akun yang telah dibuat, lalu Bapak Ridwan disuruh memilih pilihan antara berikan pinjaman atau mengajukan pinjaman. Karena Bapak Ridwan ingin meminjam uang, jadi Bapak Ridwan memilih kategori mengajukan pinjaman. Di dalam kategori mengajukan pinjaman, dibagi lagi menjadi dua jenis pinjaman yaitu pinjaman personal dan pinjaman bisnis. Pinjaman personal mencakup : *House Improvement, Education Loans, Holiday*

Loans, Wedding Loans, Medical Expenses, dan Perjalanan Umroh dengan maksimal pendanaannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan pinjaman bisnis maksimal pendanaannya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bapak Ridwan membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah anaknya maka Bapak Ridwan masuk ke kategori pinjaman personal dengan kategori *Education Loans* lalu Bapak Ridwan yang selanjutnya disebut *borrower*, melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman, di sini Bapak Ridwan mengajukan biaya peminjaman sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) lalu tim Investree menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum di tawarkan kepada pendana. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website Investree dimana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu jadi Pinjaman dibiayai dengan dana yang dihimpun secara kolektif dari para Investor yang tertarik untuk membiayai piutang tersebut. Untuk membayar cicilannya, Bapak Ridwan membayar setiap bulan dengan tenggang waktu 6 bulan dan bunga sebesar 0.75%. Jadi per-bulannya Pak Ridwan membayar sebesar Rp 2.176.417,- (dua juta seratus tujuh puluh enam empat ratus tujuh belas rupiah) dan melakukan pembayaran ke nomor *virtual account* atas nama dirinya yang telah disediakan oleh *platform* Investree.¹² Sejak didirikan tahun 2015 lalu, *Platform* Investree telah berhasil memberikan 172 pinjaman dengan total dana yang diberikan mencapai Rp34.5 miliar tentu hal tersebut bukan merupakan pencapaian yang mudah ditambah lagi banyaknya *Platform peer to*

¹²Investree, *cara kerja peer to peer lending*, <https://www.investree.id/how-it-works> di akses pada tanggal 25 Oktober 2018. Pukul 10:04 WIB

peer pesaing lainnya. Di tengah kesuksesan Investree tentu tidak menutup kemungkinan akan munculnya permasalahan di kemudian hari misalnya saja wanprestasi.

Dalam pelaksanaan teknologi finansial di Indonesia, ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan. Dimana prinsip kehati-hatian mengikuti prinsip-prinsip yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pelaksanaan Teknologi Finansial *Peer to Peer Lending* ada hal yang belum sepenuhnya diatur yaitu mengenai prinsip kehati-hatian. Tentu hal tersebut dapat merugikan para pengguna *platform* ini, karena tidak menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna *platform*. Salah satu *platform* pinjaman *peer to peer lending* di Indonesia adalah Investree. Walaupun Investree sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi situs *peer to peer lending* Indonesia yang terbaik dan terpercaya tetap saja apabila tidak mengaplikasikan Prinsip kehati-hatian di dalamnya banyak risiko yang bisa saja terjadi dan tidak dapat ditangani oleh pendiri *platform* itu sendiri. Dengan terus berkembangnya *financial technology (Fintech)* dalam *platform* pinjaman *peer to peer lending* di Indonesia, urgensi terhadap penyusunan Prinsip kehati-hatian harus segera dilaksanakan agar para pengguna akan lebih terjamin perlindungannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “ **Impelementasi *Peer to peer Lending* dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi**

Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi *peer to peer lending* dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna *platform peer to peer lending* dalam transaksi pinjam meminjam uang ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat diterapkan apabila terjadi wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan meneliti implementasi *peer to peer lending* dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
2. Untuk mengetahui dan meneliti perlindungan hukum bagi pengguna *platform peer to peer lending* dalam transaksi pinjam meminjam uang;
3. Untuk mengetahui dan meneliti upaya penyelesaian yang dapat diterapkan apabila terjadi wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum Perbankan;
 - b. Untuk mengetahui implementasi *peer to peer lending* di dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang terkait dalam permasalahan perbankan;
 - c. Untuk memahami perlindungan hukum bagi pengguna *platform peer to peer lending* dalam transaksi pinjam meminjam uang;
 - d. Untuk memahami upaya penyelesaian yang dapat diterapkan apabila terjadi wanprestasi.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :
 - a. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan *platform* pinjaman daripada teknologi finansial yaitu *peer to peer lending* di Indonesia;

- b. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang perbankan, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan negara yang menjadi dasar dan cita-cita bangsa yaitu :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”¹³

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama dengan jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-IV menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sedangkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan falsafah Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa:

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”¹⁴

¹³ Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV

¹⁴ Otje salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, refika Aditama, Bandung,2004, hlm 61

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bahwa kegiatan ekonomi didasarkan kepada pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga mampu memberikan keadilan. Hal ini dapat di analisis oleh peneliti melalui kajian nilai-nilai makna yang terkandung filosofis Pancasila. Nilai-nilai makna yang hidup di masyarakat tersebut, harus menciptakan itikad baik kedua belah pihak atau lebih yang mewujudkan keharmonisan demi tercapainya kesejahteraan haruslah berlandaskan pada etika kebangsaan bangsa Indonesia yakni Pancasila.¹⁵

Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara serta keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negara. Maka yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek,

¹⁵Kuliah hukum online, *analisis hakikat hukum dan pancasila*, <http://kuliahhukumonline.blogspot.co.id/2014/09/analisis-hakikat-hukum-pancasiladalam.html> di akses tanggal 23 Oktober 2018. Pukul 20:04 WIB

faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.¹⁶ Indonesia sebagai negara hukum maka segala sesuatu hal yang berkenaan dengan sendi-sendi kehidupan harus berdasarkan hukum, namun bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum.¹⁷ Menurut Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Sedangkan Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang dimaksud dengan hukum ialah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Fungsi Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan.¹⁸ Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Dikatakan bahwa

¹⁶ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2012, hlm. 29

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2009, hlm. 135

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm 12-13

tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.¹⁹

Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law As A Tool Of Social Engineering*) merupakan teori yang di kemukakan oleh Rescoe Pound. Pound mengkaji hukum dari sudut pandang konflik kepentingan dan nilai. Dalam pandangan Pound, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses itu akhirnya melahirkan keseimbangan-keseimbangan baru, yang membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik dengan kesimbangan-keseimbangan baru.²⁰

Dalam pandangan teori ini, hukum tidak berada di belakang atau di depan perkembangan masyarakat, karena hukum adalah proses perkembangan masyarakat itu sendiri. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana.²¹ Salah satu perubahan-perubahan yang tercipta di dalam masyarakat adalah tentang teknologi. Dengan semakin majunya teknologi yang ada di Indonesia tentu dapat membantu mempercepat pekerjaan yang ada dan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV di nyatakan bahwa :

¹⁹ Mochtar kusumaatmadja, *Op.cit*, hlm. 50

²⁰ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 36-37

²¹ Zaaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta , 2013, hlm. 126

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”²²

Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

“semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak . Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.²³ Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah:

“suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.”

²² Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV

²³ Kompasiana, *Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/suwandymardan/55001bbaa33311d37250fc23/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia>, di akses tanggal 23 Desember 2018, pukul 17:35 WIB

Dilihat dari bentuknya, perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku. Hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak. Kelemahan dari perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan ini ialah mengenai sifat atau karakternya, karena biasanya lebih ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya. Sehubungan dengan keadaan ini, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat pula menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dengan menggunakan model perjanjian yang bersifat sepihak seperti itu maka akan memberi peluang bagi kreditur dalam menyalagunakan keadaan. Seharusnya keseimbangan antara para pihak didalam perjanjian hutang piutang memberikan kewenangan dan kedudukan yang sama di dalam Hukum. Pertemuan kehendak antara para pihak dapat terwujud dalam bentuk penawaran dan penerimaan, dua perbuatan tersebut memberikan konsekuensi sama yang perlu mendapatkan perlindungan hukum jika salah satu diantara pihak mengingkari kesepakatan.²⁴

Sejalan dengan perkembangan waktu maka kebutuhan masyarakat terhadap jumlah barang dan jasa juga semakin meningkat, kegiatan transaksi tidak dapat lagi dilakukan dengan pertemuan langsung oleh para pihak setiap

²⁴ Notariat narotama, *Perikatan Jual beli dan kuasa menjual yang dibuat atas dasar perjanjian pinjam meminjam uang*, <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/perikatan-jual-beli-dan-kuasa-menjual-yang-dibuat-atas-dasar-perjanjian-pinjam-meminjam-uang.pdf>, di akses tanggal 23 Desember 2018, pukul 17:45 WIB

hari sehingga memerlukan pihak perantara untuk mempermudah transaksi tersebut.²⁵

Financial Technology (Fintech) merupakan salah satu bentuk perubahan-perubahan yang tercipta di dalam masyarakat akibat majunya teknologi. Bisa dibayangkan bahwa *financial technology (Fintech)* merupakan layanan keuangan digital. Teknologi finansial atau teknologi bidang keuangan sebagai terjemahan dari *Fintech (financial and technology)*. Kata “*Fintech*” sendiri berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern, sebagai suatu solusi baru yang menunjukkan sebuah pengembangan inovasi yang radikal dari aplikasi, proses, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan. *National Digital Research Centre (NDRC)* di Dublin, Irlandia mendefinisikan teknologi finansial sebagai “inovasi dalam jasa keuangan”. Istilah ini mulai digunakan untuk aplikasi yang lebih luas dari teknologi dalam ruang untuk produk konsumen *front-end*, untuk pemain baru yang ingin bersaing dengan pemain yang ada, dan bahkan paradigma baru.

Digital banking berkembang dan berevolusi dalam beberapa dekade dari sekadar layanan *internet banking* pada dekade pertengahan 1990-an kemudian menjadi *full digital* dan industri pada awal 2000-an, hingga saat ini mulai mencakup layanan jasa keuangan bagi masyarakat umum, seperti *crowdfunding / peer to peer lending*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

²⁵ Y. Stri Susilo, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm.4

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.²⁶

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinyatakan bahwa :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan;
- b. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Mengenai perbankan digital ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam satu pernyataannya menyebutkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company terkait *digital banking* pada tahun 2014 terdapat sekitar 40% nasabah segmen *mass affluent* di Asia saat ini lebih memilih layanan perbankan *online* atau *mobile*-setengah dari mereka yang berumur di bawah 40 tahun memilih layanan perbankan digital. Nasabah perbankan digital di Asia saat

²⁶Wikipedia, *Otoritas Jasa Keuangan*, [https:// id.wikipedia.org/ wiki/ Otoritas_ Jasa_ Keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan), di akses tanggal 23 Desember 2018, pukul 17:51 WIB

ini mencapai 670 juta dan diharapkan akan bertumbuh hingga mencapai 1,7 miliar hingga tahun 2020.²⁷

Dalam konsep *Fintech*, layanan keuangan digital merupakan salah satu bagian dari cakupannya. Ruang lingkup *Fintech* berupa suatu konsep yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial dengan harapan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Ada banyak hal yang bisa dikategorikan ke dalam bidang *Fintech*, di antaranya, proses pembayaran, transfer, jual beli saham, proses peminjaman uang secara *peer to peer*, dan masih banyak lagi. Perbankan sebagai salah satu bidang industri jasa keuangan, dengan sendirinya juga sangat terdampak dari perkembangan teknologi finansial tersebut, membuat industri perbankan perlu memperhatikannya, baik secara kompetitor maupun sebagai substitusi perbankan yang ada.²⁸

Teknologi finansial merupakan lembaga keuangan bukan bank. Dimana dalam klasifikasinya terdapat dua jenis Lembaga yaitu Lembaga keuangan bukan bank dan Lembaga keuangan bank. Dalam Pasal 1 butir ke-(4) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan, dinyatakan bahwa:

“Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan

²⁷Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 95

²⁸ Muhammad Djumhana, *Ibid*, hlm. 96-97

menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”²⁹

Pengertian di atas merupakan adaptasi dari pengertian Lembaga keuangan yang termuat dalam Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 38/MK/IV/1972 tentang Perubahan dan Tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 792/MK/IV/12/1970. Pengertian di atas akan kita pahami bahwa Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) melakukan kegiatannya dengan dana yang bersifat jangka Panjang dan berasal dari surat berharga yang dikeluarkannya dan tidak di pekenankan menerima simpanan, baik dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan sehingga lembaga tersebut banyak berkaitan dengan pasar uang dan pasar modal. Penyaluran dana yang dimilikinya ditujukan kepada masyarakat terutama sebagai sumber dana investasi, dalam rangka investasi ini hanya diperkenankan di lakukan di dalam negeri. Sedangkan pengertian lembaga keuangan yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 38/MK/IV/1/1972 dinyatakan bahwa:

“Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan tersebut dalam Pasal 3, secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”³⁰

Bank merupakan salah satu Lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk Lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun

²⁹ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan

³⁰ Muhammad Djumhana, *Op.cit*, hlm. 98-99

pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri, maupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.³¹ Definisi perbankan secara hukum kita temukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank diberi pengertian sebagai :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*)³²

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat

³¹ O.P.Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cetakan kedua, Jakarta, Bina aksara, 1989, hlm. 33

³² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 18

yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) , maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan Nasabah bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga

keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan sebagai tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Sama halnya dengan perbankan, dalam melaksanakan penyelenggaraan *financial technology (Fintech)* di Indonesia dibutuhkan adanya prinsip-prinsip yang harus ditaati. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pada Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa :

Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:

- a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
- c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
- e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³³

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat penting. Akan tetapi dalam pelaksanaan *peer to peer lending* di Indonesia Prinsip kehati-hatian tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

³³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Padahal menurut Chatamarrasjid di nyatakan bahwa:

“Segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”³⁴

Ini berarti akan mempengaruhi terhadap perlindungan hukum yang di peroleh bagi pengguna jasa *financial technology (Fintech)* ini. Ditambah dengan keberadaannya yang terbilang baru di Indonesia, memungkinkan banyaknya pengguna jasa *financial technology (Fintech)* yang kurang menyadari akan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam suatu pelaksanaan layanan keuangan digital. Dalam hal perlindungan terhadap pengguna layanan *financial technology (Fintech)*, Untuk layanan *Fintech* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK (atau dapat disebut sebagai *Fintech 2.0*), maka PUJK tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan untuk layanan *Fintech* yang dilakukan oleh non PUJK (atau dapat disebut sebagai *Fintech startup*) maka *Fintech* tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. 77/POJK.07/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 147

Fintech startup yang telah diatur oleh OJK baru *Fintech Peer to Peer Lending* namun demikian, memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis *Fintech*, pengaturan *Fintech* yang telah ada di Indonesia, beberapa temuan kegiatan operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Market Conduct OJK, dan telaahan beberapa artikel *Fintech*, maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada *Fintech* yaitu kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*).³⁵ Bagaimapun juga 4 (empat) aspek tersebut harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Deskriptif Analitis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti, selanjutnya akan menggambarkan antara implementasi *peer to peer lending*, prinsip hati-hatian dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap pengguna jasanya, dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi.

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian perlindungan konsumen pada Fintech*, <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>. Di akses pada tanggal 23 Oktober 2018. Pukul 20:53 WIB

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*,³⁶ yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*³⁷. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan meneliti mengenai hukum perbankan, *peer to peer lending*, serta *financial technology (Fintech)* terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam implementasi *Peer to Peer Lending*.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV;

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - f) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan;
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
 - j) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/padg/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*).
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk

buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian mengenai implementasi *Peer to Peer Lending* dan perlindungan hukum bagi pengguna *platform Peer to Peer Lending* dalam melakukan transaksi. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi Dokumen : Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder.
- b. Wawancara : Melakukan wawancara untuk mendapatkan data lapangan langsung dari pihak yang berwenang dalam hal teknologi finansial di Bank Indonesia dan Kantor Otoritas Jasa keuangan (OJK)

di Bandung, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang dan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis Kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-

undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan alat analisis yaitu Penafsiran Hukum.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

- a. Penelitian Kepustakaan
 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bnadung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
 2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;
 3. Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA), Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Bandung.
- b. Instansi
 1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jalan Braga No.108, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40111;
 2. Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jalan Ir. H.Djuanda No.152, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : Impelementasi *Peer to peer Lending* dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Nama : Raden Ajeng Astari Sekarwati

No. Pokok Mahasiswa : 151000269

No. SK Bimbingan : 235/Unpas.FH.D/Q/X/2018

Dosen Pembimbing : Hj. Kurnianingsih, S.H.,M.H.

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam						

	Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum dapat Berubah Sewaktu-Waktu

Sesuai Situasi dan Kondisi